



PUTUSAN

NOMOR : 138/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nam : a leng kap	EDI NELAWATI ALIAS JANG BIN AMER ;
Tem : pat lahir	Selat Baru;
Umu : r / tang gal lahir	47 Tahun / 31 Desember 1964;



Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT.01 RW.07 Dusun Pantai Indah Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ;
Agama	: Islam;-
Pekerjaan	: Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal: 3 Maret 2012 sampai dengan tanggal: 22 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2012 ;
- Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 4 Juli 2012 Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.BKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2012 NO.REG : PDM-48/BKS/04/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI NELAWATI ALIAS JANG BIN AMER pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di atas kapal/pompong jaring ikan tepatnya di perairan laut Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDI KRISDIANTORO BIN SUPARLAN (berdasar Surat Visum Et Repertum No: 445/UPTD-TU/2012/130 yang ditandatangani oleh Dr. DIAN PATRICA AMRI

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.138/PID.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2012) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 06.00 wib Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD YUSUP ALS USUP pergi ke arah laut dengan menggunakan speed boat untuk mencari ikan di perairan laut Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sekira jam 11.30 wib Terdakwa melihat kapal pompong milik ANDI KRISDIANTORO BIN SUPARLAN kemudian Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD YUSUP ALS USUP menuju ke arah pompong milik saksi ANDI KRISDIANTORO BIN SUPARLAN tersebut setelah sampai di kapal pompong milik saksi ANDI KRISDIANTORO BIN SUPARLAN Terdakwa selanjutnya melemparkan tali pengukur kedalaman laut yang ujung tali ada besi ke arah rumah-rumah kapal/pompong jaring milik ANDI KRISDIANTORO BIN SUPARLAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke kapal/pompong milik ANDI KRISDIANTORO BIN SUPARLAN lalu Terdakwa mendekati ANDI KRISDIANTORO BIN SUPARLAN yang sedang makan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul ke arah pelipis dekat mata ANDI KRISDIANTORO BIN SUPARLAN sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa pergi ke kapal pompong dan mengambil kembali tali pengukur kedalaman laut yang Terdakwa lemparkan sebelumnya lalu pergi meninggalkan ANDI KRISDIANTORO BIN SUPARLAN.
- Akibat perbuatan Terdakwa, ANDI KRISDIANTORO BIN SUPARLAN mengalami luka memar di dikelpoak mata kanan dan merasa saksi berdasarkan Visum Et Repertum No:445/UPTD-TU/2012/130 yang ditandatangani oleh Dr. DIAN PATRICA AMRI tanggal 03 Maret 2012 yang berkesimpulan pada pemeriksaan laki-laki berumur dua puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar di kelopak mata kanan dan mengakibatkan keterbatasan dalam menjalani pekerjaan/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2012 No.Reg.Perk : PDM-48/BKS/04/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa EDI NELAWATI Alias JANG Bin AMER bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
 - . Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI NELAWATI Alias JANG Bin AMER selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - . Menyatakan barang bukti berupa :
 - N I H I L -;-----
4. Menghukum terdakwa EDI NELAWATI Alias JANG Bin AMER , membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Juli 2012 Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.BKS. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI NELAWATI Alias JANG Bin AMER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI NELAWATI Alias JANG Bin AMER tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa EDI NELAWATI Alias JANG Bin AMER dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa EDI NELAWATI Alias JANG Bin AMER tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.138/PID.B/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa EDI NELAWATI Alias JANG Bin AMER membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 4 Juli 2012 dan tanggal 11 Juli 2012 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor :05.Bdg/Akta.Pid/2012/PN.BKS, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding bertanggal 30 Juli 2012 yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi , kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 12 Juli 2012 Nomor : W4.U3/1421/HN.01.10/VII/2012;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.BKS tanggal 4 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2012 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 4 Juli 2012 dan tanggal 11 Juli 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut;

- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan(penamparan) terhadap saksi Andi Krisdiantoro Bin Suparlan adalah untuk membela diri/masyarakat atas harta benda milik masyarakat nelayan tradisional dan penamparan yang dilakukan Terdakwa sebagai pengajaran terhadap Saudara Andi Krisdiantoro;
- bahwa berdasarkan Pasal 49 KUHP, tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Edi Nilawati Alias Jang Bin Amer terhadap Andi Krisdiantoro Bin Suparlan tidak dapat dihukum (atau tidak dipidana);
- bahwa berdasarkan Pasal 49 KUHP, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena ada alasan pemaaf;

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.138/PID.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.BKS dan salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 4 Juli 2012 Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.BKS, dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP dan karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;
- bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas merupakan pengulangan dari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Juni 2012, dan tentang pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 16, yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan noodweer sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 49 KUHP, dan pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar;

- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.138/PID.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.BKS tanggal 4 Juli 2012 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup beralasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 serta peraturan peundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 4 Juli 2012 Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.BKS, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 14 Agustus 2012 oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. sebagai Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA,SH.MH. dan ABDUL FATTAH, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SINTA HERAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DAHLIA BRAHMANA,SH.,MH.

Hj.WAGIAH

ASTUTI,SH.

ABDUL FATTAH,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 10 hal. Put.No.138/PID.B/2012/

PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA HERAWATI, SH.